

Daftar Isi

- 1. Organisasi**
- 2. Syarat Keanggotaan**
- 3. Independensi**
- 4. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite**
- 5. Tugas dan Tanggung Jawab**
- 6. Wewenang Komite Pemantau Risiko**

- 7. Etika Kerja**
- 8. Rapat**
- 9. Risalah Rapat dan Laporan**
- 10. Tanggung Jawab Pelaporan**
- 11. Masa Tugas**
- 12. Lain – lain**

Contents

- 1. Organization***
- 2. Membership Terms***
- 3. Independence***
- 4. Duties and Responsibilities of the Chairman of The Committee***
- 5. Duties and Responsibilities***
- 6. Authorities of the Risk Monitoring Committee***

- 7. Work Ethics***
- 8. Meeting***
- 9. Minutes of Meeting and Reporting***
- 10. Responsibility for Reporting***
- 11. Term of Office***
- 12. Miscellaneous***

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
("PEDOMAN KERJA")
KOMITE PEMANTAU RISIKO
("KOMITE")
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Dokumen ini mengatur Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko di PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan").

1. Organisasi

- 1.1. Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - 1.1.1. Seorang Komisaris Independen;
 - 1.1.2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - 1.1.3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
- 1.2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite. Anggota Komite wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik;
- 1.3. Pedoman Kerja Komite harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi sekali setiap satu tahun;
- 1.4. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
- 1.5. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;
- 1.6. Komisaris lainnya dapat menjadi Peninjau (*Observer*) yang dapat menghadiri rapat-rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite;
- 1.7. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki

**THE CHARTER OF ("CHARTER")
RISK MONITORING COMMITTEE
("COMMITTEE")
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

This document governs the Guidelines of the Risk Monitoring Committee of PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Company").

1. Organization

- 1.1. *The Committee shall consist of at least 3 (three) members comprising of:*
 - 1.1.1. *1 (one) Independent Commissioner; and*
 - 1.1.2. *1 (one) Independent Party who has credential in the field of Sharia Banking.*
 - 1.1.3. *1 (one) Independent Party who has credential in the field of Risk Monitoring.*
- 1.2. *The Committee shall be chaired by an Independent Commissioner. Member of the Board of Directors shall be prohibited from becoming Member of the Committee. Independent Commissioner and Independent Party who become Member of the Committee shall be at least 51% (fifty-one percent) of total Member of the Committee. Member of the Committee shall have integrity and good reputation of finance;*
- 1.3. *The Charter Committee's shall be approved by the Board of Commissioners and subject to evaluation at 1 (once) within a year;*
- 1.4. *Member of the Committee shall be appointed by the Board of Directors based on the meeting decision of the Board of Commissioners;*
- 1.5. *The Chairman of the Committee may only concurrently serve on chairman position at most on another committee;*
- 1.6. *Other commissioners are allowed to be an Observer who may attend meeting but having no voting rights in the Committee's decision-making;*
- 1.7. *Member of the Committee shall be considered independent should they*

hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Perseroan sebagaimana digambarkan dalam paragraph tentang independensi dalam Pedoman Kerja ini

2. Syarat Keanggotaan

- 2.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2.2. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki latar belakang pendidikan Keuangan;
- 2.3. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang Manajemen Risiko;
- 2.4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen Anggota Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi yang melakukan fungsi pengawasan;
- 2.5. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi atau pemegang saham utama;
- 2.6. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan usaha Perseroan.

3. Independensi

- 3.1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

have no relationship that can affect their ability to act independently towards the board and Company as described on the paragraph on Independence herein.

2. Membership Terms

- 2.1. *Having a high degree of integrity, capability, knowledge and experience in which are appropriate with his/her educational background, as well as good communication skill;*
- 2.2. *There should be one Independent Party of member of the Committee shall has credentials in the field of Financial education;*
- 2.3. *There should be one Independent Party of member of the Committee shall has credential in the field of Risk Monitoring;*
- 2.4. *Former Member of the Board of Directors or Executive Officers of the Company or any parties who have relationship with the Company that may influence their ability to act independently, shall be prohibited from becoming an Independent Party of member of the Committee before experiencing a six-month period of cooling off. However, such provisions shall not apply to former Board of Directors exercising supervision functions;*
- 2.5. *Member of the Committee shall be prohibited from having any family relationship both by marriage and / or blood to the extent of second descent, either horizontally or vertically with any Members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, the Board of Directors or major shareholders;*
- 2.6. *Member of the Committee shall be prohibited from having any significant business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.*

3. Independence

- 3.1. *Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who does not have any financial, management,*

<p>kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;</p> <p>3.2. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>4. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite</p> <p>4.1. Melakukan Penilaian tahunan atas kinerja masing – masing anggota Komite;</p> <p>4.2. Penilaian tahunan akan mencakup hal – hal sebagai berikut:</p> <p>4.1.1. Kecakapan, penguasaan pekerjaan, atau kemampuan untuk melaksanakan tugas;</p> <p>Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;</p> <p>4.1.2. Integritas;</p> <p>4.1.3. Tanggung Jawab dan Keandalan;</p> <p>4.1.4. Harmoni dan kejasama kelompok;</p> <p>4.1.5. Kemampuan dan Ketetapan dalam berpendapat dalam rapat Komite;</p> <p>4.1.6. Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite;</p> <p>4.1.7. Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil;</p>	<p><i>share ownership and / or family relationship with any other Members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, the Board of Directors and / or Controlling Shareholders or any other relationship that may affect his / her ability to act independently;</i></p> <p>3.2. <i>Independent Party is a party outside the Company who does not have any financial, management, share ownership and / or family relationship with the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, the Board of Directors and / or controlling shareholders or any other relationship that may affect his/ her ability to act independently.</i></p> <p>4. Duties and Responsibilities of the Chairman of the Committee</p> <p>4.1. <i>Conducting an annual assessment of the performance of each member of Committee;</i></p> <p>4.2. <i>The annual assessment will cover the following:</i></p> <p>4.1.1. <i>Skills, job mastery or ability to carry out tasks;</i></p> <p><i>Independence and objectivity in the decision-making process to provide advice and recommendations to the Board of Commissioners;</i></p> <p>4.1.2. <i>Integrity;</i></p> <p>4.1.3. <i>Responsibility and Reliability;</i></p> <p>4.1.4. <i>Group harmony and cooperation;</i></p> <p>4.1.5. <i>Ability and determination to express opinions in Committee meetings;</i></p> <p>4.1.6. <i>Contribution to achieve the objectives of the Committee;</i></p> <p>4.1.7. <i>Effort to overcome weakness and maintain strengths, competencies and capabilities to ensure stable performance.</i></p>
--	---

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

- 5.1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
- 5.2. Memberikan pendapat *professional* yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko baik secara Individu Bank maupun secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- 5.3. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* dan *limit* yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
- 5.4. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite manajemen risiko;
- 5.5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko secara Individu dan Konsolidasi Perseroan dengan pelaksanaannya;
- 5.6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- 5.7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank secara Individu dan Konsolidasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- 5.8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan;

5. Duties and Responsibilities

The Committee shall be obliged to provide an independent professional opinion to the Board of Commissioners on any reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and to identify any and all matters requiring attention of the Board of Commissioners that, among others, should include the following:

- 5.1. Preparing an annual activity plan of the Committee and submitting to the Board Commissioner for approval;*
- 5.2. Providing an independent professional opinion to the Board of Commissioners concerning any and all reports or matters relating to risk management both as an Individual Bank and in Consolidation with the Subsidiary delivered by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identifying any and all matters requiring the attention of the Board of Commissioners;*
- 5.3. Evaluating the risk appetite and risk tolerance and limit that shall be approved by the Board of Commissioners;*
- 5.4. Analyzing the effectiveness of the risk management working unit function and Risk Management Committee;*
- 5.5. Evaluating suitability of the Company risk management policies as an Individual Bank and in Consolidation with the Subsidiary with its implementation;*
- 5.6. Monitoring and evaluating the task implementation of the Risk Management Committee and Risk Management Working Unit to provide recommendation for the Board of Commissioners;*
- 5.7. Evaluating the Company risk management policies as an Individual Bank and in Consolidation with the Subsidiary at least 1 (once) in a year;*
- 5.8. Evaluating the implementation responsibility of the Directors' Risk Management Policy at least quarterly;*

<p>5.9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank dan Perusahaan Anak;</p> <p>5.10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait;</p> <p>5.11. Menjalinkan kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite;</p> <p>5.12. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p><i>5.9. Maintaining confidentiality of any and all data and information document of the Company and the Subsidiary Company;</i></p> <p><i>5.10. Conducting and authorizing investigations on any matters within the scope of the relevant task;</i></p> <p><i>5.11. Establishing cooperation with any external consultant, accountant or any other external parties advising the committee or providing guidance in connection with investigation, seeking related information from employees of the cooperating parties at the request of the Committee;</i></p> <p><i>5.12. And any other duties, other than those mentioned above, assigned by the Board of Commissioners to the Committee pursuant to their functions and duties from time to time as may be required.</i></p>
<p>6. Wewenang Komite Pemantau Risiko</p>	<p><i>6. Authorities of the Risk Monitoring Committee</i></p>
<p>6.1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;</p> <p>6.2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu serta Perusahaan Anak dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.</p>	<p><i>6.1. The Committee shall be authorized to have full, free, and unlimited access to any and all information about employees, funds, assets and any other Company resources related to the implementation of its duties.</i></p> <p><i>6.2. In exercising its authorities, the Committee shall cooperate with the Risk Management Working Unit, and /or any other units as may be required, and with the Subsidiary in implementing consolidated risk management.</i></p>
<p>7. Etika Kerja</p> <p>Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik, dan peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.</p>	<p><i>7. Work Ethics</i></p> <p><i>Each member of the Committee shall be subject to the Code of Conduct, Code of Ethics and any applicable by-laws at the Bank.</i></p>
<p>8. Rapat</p> <p>8.1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Bank, paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yaitu 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Direksi dan atau Dewan Komisaris dapat</p>	<p><i>8. Meeting</i></p> <p><i>8.1. The Committee shall arrange any meeting at any time where it is required by the Bank, or at least as many as provided in the provisions of the Board of Commissioners' minimum number of meeting that are 6 (six)</i></p>

<p>menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan;</p> <p>8.2. Rapat-rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen;</p> <p>8.3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak;</p> <p>8.4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;</p> <p>8.5. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;</p> <p>8.6. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturtsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut;</p>	<p><i>times in a year. The Board of Directors or the Board of Commissioners may establish a minimum number of periodic meeting that exceeds number of meeting provided herein based on needs and agreements basis.</i></p> <p><i>8.2. The Committee meeting may be held only where it is attended by at least 51% (fifty-one percent) of all members, in the presence of 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party.</i></p> <p><i>8.3. The meeting decision of the Committee shall be decided based on consensus and deliberation. In the event of such consensus and deliberation cannot be reached, then the decision-making shall be made based on majority vote.</i></p> <p><i>8.4. The Committee meeting shall be chaired by the Chairman of the Committee.</i></p> <p><i>8.5. In the absence of of the Chairman of the Committee, one of the Committee members who is present in the meeting shall be appointed to chair such meeting.</i></p> <p><i>8.6. Committee members may participate in the Committee meetings by means of telephone conferences, video conferences, or similar means of communication whose use will enable all Committee members present at the meeting to see, hear and talk to each other. The participation of the member of the Committee concerned in this way shall be considered as the direct attendance of that member in the Committee meeting and shall be counted in determining the quorum of the meeting. The Resolutions taken in the Committee Meeting must be made in writing and signed by the Chairman of the Meeting and one of the other Committee members present and appointed by the Committee Meeting.</i></p>
---	---

<p>8.7. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;</p> <p>8.8. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;</p> <p>8.9. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.</p>	<p>8.7. <i>The resolutions of the Committee meeting shall be recorded in the minutes of meeting and well-documented;</i></p> <p>8.8. <i>Dissenting opinion that occurs in the Committee meeting, shall be clearly stated in the minutes of meeting following the reason for such dissent.</i></p> <p>8.9. <i>The Committee may also legally make a decision without holding any Committee meeting provided that all Members of the Committee have been notified in writing and all Members of the Committee approve on the proposed recommendation submitted in writing by signing such circular approval. The decision made through such decision-making shall have the same legal power as that of made by legal decision-making through the Committee meeting.</i></p>
<p>9. Risalah Rapat</p> <p>Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan atau Unit Corporate Secretariat atau pihak yang ditunjuk.</p>	<p>9. Minutes of Meeting</p> <p><i>The minutes of each meeting shall be retained and distributed to each member of the Committee, member of the Board of Commissioners who is not a member of the Corporate Secretary or the Corporate Secretariat Unit or other relevant party.</i></p>
<p>10. Tanggung Jawab Pelaporan</p> <p>Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya dan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali (semesteran) atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya termasuk dan tidak terbatas pada laporan risiko yang dihadapi Bank dan penerapan manajemen risiko baik secara Individu dan Konsolidasi dengan Perusahaan Anak oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>10. Responsibility for Reporting</p> <p><i>The Committee shall be responsible to the Board of Commissioners for its duty implementation and shall be obliged to report its duty implementation to the Board of Commissioners at least once in 6 (six) months (semester) or otherwise at the request of the Board of Commissioners in which the reporting shall not be limited merely to risk reporting assumed by the Bank and the application of risk management, both as an Individual Bank or in Consolidation with the Subsidiary, by the Board of Directors to the Board of Commissioners.</i></p>
<p>11. Masa Tugas</p> <p>11.1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam</p>	<p>11. Term of Office</p> <p>11.1. <i>The term of office of the Committee members shall no longer than the term of office of the member of the Board of Commissioners as stipulated</i></p>

<p>Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.</p> <p>11.2. Apabila anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;</p> <p>11.3. Apabila masa jabatan anggota Komite telah berakhir dan berdasarkan ketentuan, tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite yang baru.</p> <p>12. Lain – lain</p> <p>12.1. Komite wajib melakukan penelaahan atas Pedoman ini sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan;</p> <p>12.2. Komite wajib melakukan evaluasi terhadap tentang efektivitas dari Komite, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>Pedoman kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.</p>	<p><i>in the Articles of Association and may be reappointed for only one subsequent period.</i></p> <p><i>11.2. In the event of any member of the Board of Commissioners (Independent Commissioner) who serves as the Chairman of the Committee resigns from his/ her position as the Bank's Commissioners, then the Chairman of the Committee shall be substituted by an Independent Commissioner.</i></p> <p><i>11.3. In the event of the term of office of any member of the Committee expires and, according to the relevant provision, is not possible to be re-appointed, while at the same time, the Board of Commissioners is not eligible to appoint the new member of the Committee, then the membership of the old Committee shall be extended until the Board of Commissioners is eligible to appoint the new member of the Committee.</i></p> <p>12. Miscellaneous</p> <p><i>12.1. The Committee shall be obliged to conduct review of this Charter at least once in a year and shall proposed amendments when required;</i></p> <p><i>12.2. The Committee shall be obliged to evaluate the effectiveness of the Committee at least once in a year.</i></p> <p><i>This Charter shall be effective since its promulgation.</i></p>
--	---